



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 58 TAHUN 2015

TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 94 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Dinas adalah Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.
5. Kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan adalah kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang sosial.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Program dan Informasi.
- c. Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari:
 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat;
 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif; dan
 3. Seksi Perlindungan Anak.
- d. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran dan Jaminan Sosial;
 2. Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana; dan
 3. Seksi Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
- e. Bidang Pengembangan Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin;
 2. Seksi Keluarga Bermasalah Sosial; dan
 3. Seksi Penyuluhan Sosial.
- f. Bidang Partisipasi Sosial Masyarakat, terdiri dari :
 1. Seksi Organisasi Sosial dan Sumbangan Sosial;
 2. Seksi Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat; dan
 3. Seksi Kepahlawanan Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial.
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Sosial

Pasal 3

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang sosial dan kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan pengendalian di bidang sosial;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
 - c. pengelolaan rehabilitasi dan perlindungan sosial, bantuan dan jaminan sosial, pengembangan sosial serta partisipasi sosial masyarakat;
 - d. pemberian fasilitasi penyelenggaraan sosial Kabupaten/Kota;
 - e. pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
 - f. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang sosial;
 - g. pemanfaatan nilai-nilai, norma dan tradisi luhur dalam penanganan masalah sosial;
 - h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
 - i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan, penyusunan program, kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengelolaan data dan informasi, ketatalaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kinerja Dinas.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyusunan program Dinas;
 - c. fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang sosial;

- d. penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan dan ketatalaksanaan Dinas;
- e. penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
- f. pengelolaan keuangan Dinas;
- g. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- h. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
- i. fasilitasi pelaksana koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Sekretariat; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Sekretariat terdiri atas:

- a. Subbagian Umum;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Program dan Informasi.

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan dan ketatalaksanaan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Umum mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. pengelolaan kearsipan;
 - c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
 - d. pengelolaan barang Dinas;
 - e. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
 - f. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
 - g. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
 - h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
 - i. penyelenggaraan kehumasan Dinas;
 - j. pengelolaan kepustakaan Dinas;
 - k. penyiapan bahan ketatalaksanaan Dinas;

- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Umum; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. pengelolaan keuangan Dinas;
 - c. pelaksanaan perbendaharaan keuangan Dinas;
 - d. pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
 - e. pelaksanaan verifikasi anggaran Dinas;
 - f. penyusunan pertanggungjawaban anggaran Dinas;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Keuangan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Subbagian Program dan Informasi mempunyai tugas menyusun program, mengelola data, mengembangkan sistem informasi, monitoring, evaluasi dan menyusun laporan kinerja Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Program dan Informasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyusunan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - c. penyusunan rencana anggaran Dinas;
 - d. penyiapan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial;
 - e. pemetaan masalah kesejahteraan sosial;
 - f. pengelolaan data, pelayanan informasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pengembangan sistem informasi;
 - g. penyiapan bahan fasilitasi pengembangan kerjasama teknis;
 - h. pengendalian, monitoring dan evaluasi program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - i. penyusunan laporan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Program dan Informasi; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial

Pasal 9

- (1) Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan pengendalian, serta fasilitasi usaha perlindungan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial, korban narkoba, psikotropika dan zat adiktif, serta anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan dan rehabilitasi sosial;
 - c. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan pengendalian, serta fasilitasi usaha perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban narkoba, psikotropika dan zat adiktif, serta anak;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial terdiri atas:

- a. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat;
- b. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif; dan
- c. Seksi Perlindungan Anak.

Pasal 11

- (1) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat mempunyai tugas menyusun pedoman, menyelenggarakan usaha perlindungan, dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja;
- b. penyiapan bahan kebijakan teknis rehabilitasi sosial penyandang cacat;
- c. penyusunan pedoman pembinaan, bimbingan, serta fasilitasi perlindungan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
- d. pelaksanaan identifikasi penyandang disabilitas;
- e. pelaksanaan pembinaan, bimbingan, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi usaha-usaha rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
- f. penyelenggaraan fasilitasi perlindungan bagi penyandang disabilitas;
- g. pelaksanaan dan pengembangan sistem jaminan dan perlindungan sosial penyandang disabilitas;
- h. pengembangan dan fasilitasi pemeliharaan jaringan sistem rujukan;
- i. pengembangan dan fasilitasi kelembagaan penyandang disabilitas;
- j. penyelenggaraan fasilitasi kerjasama dengan lembaga kesejahteraan sosial (LKS) dan mitra kerja dalam rangka usaha perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif mempunyai tugas menyusun pedoman, penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, dan pengendalian, serta fasilitasi perlindungan dan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban narkotika, psikotropika dan zat adiktif.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban narkotika, psikotropika dan zat adiktif;
 - c. penyusunan pedoman pembinaan, bimbingan, serta fasilitasi perlindungan dan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban narkotika, psikotropika dan zat adiktif;
 - d. pelaksanaan identifikasi tuna sosial dan korban narkotika, psikotropika dan zat adiktif;
 - e. pelaksanaan pembinaan, bimbingan, supervisi konsultasi dan fasilitasi usaha-usaha rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban narkotika, psikotropika dan zat adiktif;

- f. penyelenggaraan fasilitasi perlindungan bagi tuna sosial dan korban narkoba, psikotropika dan zat adiktif;
- g. pelaksanaan dan pengembangan sistem jaminan dan perlindungan sosial tuna sosial dan korban narkoba, psikotropika dan zat adiktif;
- h. pengembangan dan fasilitasi pemeliharaan jaringan sistem rujukan;
- i. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dengan panti dan mitra kerja dalam rangka usaha perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial dan korban narkoba, psikotropika dan zat adiktif;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan Korban Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Seksi Perlindungan Anak mempunyai tugas menyusun pedoman, penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, serta fasilitasi usaha perlindungan dan rehabilitasi sosial anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perlindungan Anak mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis perlindungan anak;
 - c. penyusunan pedoman pembinaan, bimbingan, serta fasilitasi perlindungan dan rehabilitasi sosial anak;
 - d. pelaksanaan identifikasi perlindungan dan rehabilitasi sosial anak;
 - e. pelaksanaan pembinaan, bimbingan, supervisi, konsultasi dan fasilitasi usaha-usaha perlindungan dan rehabilitasi sosial anak;
 - f. penyiapan bahan izin pengasuhan dan pengangkatan anak;
 - g. penyelenggaraan fasilitasi usaha perlindungan dan rehabilitasi sosial anak;
 - h. pelaksanaan dan pengembangan sistem jaminan dan perlindungan anak;
 - i. pengembangan dan fasilitasi pemeliharaan jaringan sistem rujukan;
 - j. penyelenggaraan fasilitasi kerjasama dengan lembaga kesejahteraan sosial (LKS) dan mitra kerja dalam rangka usaha perlindungan dan rehabilitasi sosial anak;
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Perlindungan Anak; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial

Pasal 14

- (1) Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyusun kebijakan teknis, serta penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, pengendalian bantuan, dan jaminan sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bantuan dan jaminan sosial;
 - c. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, serta pengendalian bantuan dan jaminan sosial;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial terdiri atas:

- a. Seksi Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran, dan Jaminan Sosial;
- b. Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana; dan
- c. Seksi Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

Pasal 16

- (1) Seksi Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran, dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyusun pedoman, penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, serta fasilitasi korban tindak kekerasan, pekerja migran, korban *trafficking*, dan Jaminan sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran dan Jaminan Sosial, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis bidang korban tindak kekerasan, pekerja migran, dan jaminan sosial;
 - c. penyusunan pedoman pembinaan, bimbingan, serta fasilitasi korban tindak kekerasan, pekerja migran, korban *trafficking* dan Jaminan sosial;

- d. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi permasalahan dan penanganan korban tindak kekerasan, pekerja migran, korban *trafficking* dan Jaminan sosial;
- e. pelaksanaan pembinaan, bimbingan, supervisi, konsultasi dan fasilitasi usaha-usaha penanganan sosial korban tindak kekerasan, pekerja migran, korban *trafficking* dan jaminan sosial;
- f. pengembangan dan fasilitasi pemeliharaan jaringan sistem rujukan;
- g. pengembangan dan fasilitasi kelembagaan jaminan dan perlindungan sosial korban tindak kekerasan, pekerja migran, korban *trafficking* dan jaminan perlindungan sosial lainnya;
- h. penyelenggaraan fasilitasi kerjasama mitra kerja dalam rangka usaha perlindungan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran, serta korban *trafficking* dan jaminan perlindungan sosial lainnya;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran dan Jaminan Sosial; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana mempunyai tugas menyusun pedoman penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, dan pengendalian, serta bantuan sosial korban bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis bantuan sosial korban bencana;
 - c. penyusunan pedoman pembinaan, bimbingan dan bantuan sosial korban bencana;
 - d. pelaksanaan identifikasi dan pemetaan korban bencana;
 - e. pelaksanaan usaha mitigasi penanggulangan, bimbingan, supervisi, konsultasi di daerah rawan bencana dan bantuan sosial korban bencana, serta bantuan kepada orang terlantar;
 - f. pelaksanaan pengendalian bantuan sosial korban bencana;
 - g. penyelenggaraan fasilitasi kerjasama mitra kerja dalam rangka usaha bantuan sosial korban bencana;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia mempunyai tugas menyusun pedoman, penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan kesejahteraan sosial lanjut usia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis kesejahteraan sosial lanjut usia;
 - c. penyusunan pedoman pembinaan, bimbingan, dan penanganan kesejahteraan sosial lanjut usia;
 - d. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kesejahteraan sosial lanjut usia;
 - e. pelaksanaan usaha bimbingan sosial, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi kesejahteraan sosial lanjut usia;
 - f. penyelenggaraan peningkatan, pengembangan, dan pemantapan kelembagaan lanjut usia;
 - g. pelaksanaan pengendalian bantuan kesejahteraan sosial lanjut usia;
 - h. penyelenggaraan fasilitasi kerjasama mitra kerja dalam rangka usaha kesejahteraan sosial lanjut usia;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pengembangan Sosial

Pasal 19

- (1) Bidang Pengembangan Sosial mempunyai tugas menyusun kebijakan teknis, serta penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, pemberdayaan fakir miskin, keluarga bermasalah sosial dan penyuluhan sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengembangan Sosial mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan sosial;
 - c. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan pemberdayaan sosial fakir miskin, keluarga bermasalah sosial, dan penyuluhan sosial;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Pengembangan Sosial; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Bidang Pengembangan Sosial terdiri atas:

- a. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin;
- b. Seksi Keluarga Bermasalah Sosial; dan
- c. Seksi Penyuluhan Sosial.

Pasal 21

- (1) Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin mempunyai tugas menyusun pedoman, penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan pemberdayaan sosial fakir miskin.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis pemberdayaan fakir miskin;
 - c. penyusunan pedoman pembinaan, bimbingan, dan pemberdayaan sosial fakir miskin;
 - d. pelaksanaan identifikasi pemberdayaan sosial fakir miskin;
 - e. pelaksanaan usaha bimbingan sosial, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi pelayanan pemberdayaan sosial fakir miskin;
 - f. penyelenggaraan peningkatan, pengembangan, dan pemantapan kelembagaan pemberdayaan sosial fakir miskin;
 - g. penyelenggaraan fasilitasi kerjasama mitra kerja dalam rangka usaha pemberdayaan sosial fakir miskin;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Seksi Keluarga Bermasalah Sosial mempunyai tugas menyusun pedoman, penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan pelayanan Keluarga Bermasalah Sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Keluarga Bermasalah Sosial mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis keluarga bermasalah sosial;
 - c. penyusunan pedoman pembinaan, bimbingan dan pelayanan sosial keluarga bermasalah sosial;
 - d. pelaksanaan identifikasi keluarga bermasalah sosial;

- e. pelaksanaan usaha bimbingan sosial, supervisi, konsultasi dan fasilitasi pemberdayaan sosial keluarga bermasalah sosial;
- f. penyelenggaraan peningkatan, pengembangan dan pemantapan kelembagaan pelayanan serta fasilitasi pemberdayaan sosial keluarga bermasalah sosial;
- g. penyelenggaraan fasilitasi kerjasama usaha pelayanan dan pemberdayaan sosial keluarga bermasalah sosial;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Keluarga Bermasalah Sosial; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Seksi Penyuluhan Sosial mempunyai tugas menyusun pedoman, penyelenggaraan penyuluhan dan penyebaran informasi kesejahteraan sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Penyuluhan Sosial mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis penyuluhan sosial;
 - c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyuluhan sosial;
 - d. pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi usaha kesejahteraan sosial;
 - e. pelaksanaan peningkatan profesionalisme penyuluh sosial;
 - f. penyelenggaraan fasilitasi kerjasama penyuluhan sosial;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Penyuluhan Sosial; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Partisipasi Sosial Masyarakat

Pasal 24

- (1) Bidang Partisipasi Sosial Masyarakat mempunyai tugas menyusun kebijakan teknis serta menyelenggarakan pemberdayaan dan fasilitasi organisasi sosial dan sumbangan sosial, tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Partisipasi Sosial Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis partisipasi sosial masyarakat;
- c. penyelenggaraan pemberdayaan dan fasilitasi tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Partisipasi Sosial Masyarakat; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Bidang Partisipasi Sosial Masyarakat terdiri atas:

- a. Seksi Organisasi Sosial dan Sumbangan Sosial;
- b. Seksi Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat; dan
- c. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan, dan Kesetiakawanan Sosial.

Pasal 26

- (1) Seksi Organisasi Sosial dan Sumbangan Sosial mempunyai tugas menyusun pedoman, penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi organisasi sosial dan pengawasan sumbangan sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Organisasi Sosial dan Sumbangan Sosial mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis penyelenggaraan organisasi sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan sumbangan sosial;
 - c. penyusunan pedoman pemberdayaan dan fasilitasi Organisasi Sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan sumbangan sosial;
 - d. pelaksanaan identifikasi organisasi sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan dunia usaha;
 - e. pelaksanaan usaha bimbingan sosial, supervisi dan konsultasi organisasi sosial /Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan sumbangan sosial;
 - f. pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan undian gratis berhadiah (UGB) dan pengumpulan uang/barang (PUB);
 - g. penyiapan bahan pertimbangan teknis ijin operasional undian gratis berhadiah (UGB) dan pengumpulan uang/barang (PUB);
 - h. penyiapan bahan pertimbangan teknis surat keterangan tanda daftar organisasi sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan sumbangan sosial;
 - i. pelaksanaan peningkatan, pengembangan dan pemantapan kelembagaan dan kapasitas sumberdaya manusia dan pemberdayaan organisasi sosial/ Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan sumbangan sosial;

- j. penyiapan bahan pemberian penghargaan kepada organisasi sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);
- k. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kerjasama mitra kerja organisasi sosial/ Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Organisasi Sosial dan Sumbangan Sosial; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

- (1) Seksi Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat mempunyai tugas menyusun pedoman, pemberdayaan, dan fasilitasi pengembangan potensi, serta kesetiakawan sosial Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) Seksi Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis tenaga kesejahteraan sosial masyarakat;
 - c. penyusunan pedoman pemberdayaan dan fasilitasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat ;
 - d. pelaksanaan identifikasi dan pemetaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat, karang taruna, dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat;
 - e. pelaksanaan pemberdayaan, supervisi, pelayanan konsultasi dan fasilitasi potensi dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat, karang taruna, dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat;
 - f. penyelenggaraan peningkatan, pengembangan kapasitas, penguatan dan pemantapan kelembagaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat, karang taruna, dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat;
 - g. penyiapan bahan penghargaan kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat, karang taruna dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat;
 - h. penyelenggaraan fasilitasi kerjasama Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat, karang taruna dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial mempunyai tugas menyusun pedoman dan penyelenggaraan penggalian, pelestarian, pengembangan dan fasilitasi nilai-nilai kepahlawanan/patriotisme, keperintisan, kejuangan, serta memelihara dan meningkatkan Taman Makam Pahlawan, Makam Pahlawan Nasional dan tempat bersejarah perjuangan bangsa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis kepahlawanan, keperintisan, kejuangan, dan kesetiakawanan sosial;
 - c. penyusunan pedoman pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan, dan kesetiakawanan sosial;
 - d. pelaksanaan identifikasi pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
 - e. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, supervisi, pelayanan konsultasi dan fasilitasi pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan dan kesadaran kebangsaan, serta kesetiakawanan sosial;
 - f. penyelenggaraan peningkatan, pengembangan kapasitas, penguatan dan pemantapan kelembagaan kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
 - g. penyelenggaraan fasilitasi kerjasama pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
 - h. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan keperintisan dan kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
 - i. pelaksanaan pemberdayaan dan peran aktif masyarakat dalam pemeliharaan Taman Makam Pahlawan, Makam Pahlawan Nasional dan tempat bersejarah perjuangan bangsa;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Sosial (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 47); dan
- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Sosial (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 53),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 September 2015
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X


Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 September 2015
SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 60

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DEWO ISNU BROTO I.S.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19640714 199102 1 001